



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT BANTUAN DAN
ADVOKASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh pejabat pemerintah daerah berpotensi menimbulkan persoalan hukum sehingga membutuhkan bantuan dan advokasi hukum oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang hukum materil dan hukum formil ;
- b. bahwa untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum dan melakukan tindakan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan suatu wadah pusat bantuan hukum dan advokasi;
- c. bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT BANTUAN DAN ADVOKASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
4. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
5. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
6. advokasi hukum adalah tindakan berupa memberikan, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain.
7. Jasa Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain.



8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
11. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
12. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2


Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan dan advokasi hukum kepada Bupati, Wakil Bupati, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun data yang berkaitan dengan perkara hukum ;
 - b. membentuk opini dan solusi atas permasalahan hukum ;
 - c. memberikan pendampingan dalam permasalahan hukum;
 - d. menghadap atau menghubungi perorangan dan/atau lembaga/instansi yang berhubungan dengan permasalahan hukum ;
 - e. menyampaikan permasalahan hukum yang dianggap perlu kepada khalayak umum/masyarakat ; dan




- (3) permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. litigasi dan
 - b. non litigasi

BAB IV
LITIGASI
Pasal 4

- (1) Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. Perkara perdata;
 - b. Perkara Tata Usaha Negara;
 - c. Perkara pidana; dan
 - d. Perkara dibadan peradilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkara yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Penanganan secara Litigasi dilakukan sejak proses awal perkara sampai dengan memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
NON LITIGASI
Pasal 5

- (1) Non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
- (2) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk mendapatkan penanganan terhadap objek pengaduan.



- (3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang disampaikan.
- (4) Penanganan Non Litigasi dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum, dalam permasalahan hukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum dalam melaksanakan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 8


Anggota Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugas dan fungsi secara tertulis kepada Bupati setiap akhir bulan berjalan.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum terdiri dari ASN dan Advokat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 10

ASN yang dapat diangkat menjadi anggota Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berijazah Sarjana Hukum ; dan
- b. memiliki pangkat dan golongan paling rendah Penata Muda III/a untuk PNS atau golongan IX untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 11

Advokat yang dapat diangkat menjadi anggota Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berijazah Sarjana Hukum ;
- b. diangkat sebagai advokat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpengalaman dalam beracara di Pengadilan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Tahun secara terus menerus.

BAB VIII

SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota pusat bantuan dan advokasi hukum dibantu oleh sekretariat
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, dan menyiapkan administrasi rapat.
- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 8 JULI 2025

BUPATI GORONTALO,



SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 8 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



MOHAMMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR